BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.[1] Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

> Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.[2]

---

[1] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 11.
[2] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[3]

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :[4]

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

---

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.
[4] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini :[5]

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah

[5] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.

2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu (Contoh : Buku II KUHP, pidana jabatan yang hanya berlaku bagi pegawai negeri).[6]
3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda pengertian dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di atas. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi[7] sehinggadisebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah

[6] Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.
[7] Kodifikasi adalah pembukuan hukum Undang-Undang dalam bidang tertentu dengan sistem secara lengkap oleh suatu Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana yang bersumberpada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.

4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.[8]

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini adalah tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng. Hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan

[8] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermodalkan kemampuan seseorang dalam mengoplos atau mencampurkan daging sapi dan celeng sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain serta meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, bahwa daging yang dijualnya adalah daging sapi sehingga orang lain percaya bahwa daging tersebut adalah halal serta baik untuk dikonsumsi.

Fenomena praktik perbuatan hukum berupa pengoplosan daging sapi dan celeng serta jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah hukum merupakan suatu bentuk pidana berupa penipuan dan atau penipuan yang terorganisir, yang melibatkan beberapa pihak untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu pihak penyedia daging celeng yang bekerjasama dengan pihak yang mengoplos daging, pihak yang menampung daging dan pihak yang memasarkan daging tersebut. Umumnya, para pihak pelaku melakukan tindak pidana tersebut demi meraup keuntungan yang banyak.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng di lingkup masyarakat kota Bandung. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana mengoplos daging sapi dan celeng dengan modus menawarkan daging tersebut kepada masyarakat dengan pernyataan daging sapi. Awalnya pelaku membuka usaha penjualan daging sapi mentah dan daging sapi olahan berupa bakso kepada masyarakat, akan tetapi mereka mengoplosnya dengan daging celeng supaya mendapat untung yang lebih, mereka membeli daging celeng dengan harga Rp. 37.000 per kg, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualnya kembali setelah di oplos dengan daging sapi seharga Rp. 22.000 sampai dengan Rp. 30.000 per ½ kg, dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp. 4.000 dimana setiap menjual daging mentah dan bakso tersebut mereka mengatakan kepada pembeli atau konsumen daging sapi dan bakso yang dijualnya tersebut adalah daging sapi sehingga masyarakat yang membeli menjadi percaya.

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hak dan kewajiban masing- masing konsumen dan pelaku usaha. Pada pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (butir c).[9] Sementara itu, pasal 7 menuliskan kewajiban pelaku usaha, di antaranya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (butir a) serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (butir b).[10]

Pengoplosan daging melanggar pasal 8 ayat 1 butir h yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana penyataan “halal” yang dicantumkan dalam label".[11]

---

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
[10] Ibid., Pasal 7.
[11] Ibid., Pasal 8 (h).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini merupakan upaya untuk mencegah munculnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidak tahuan, kedudukan yang tidak seimbang dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.[12]

Berdasarkan pengamatan penulis, kasus ini terjadi di berbagai wilayah di Indoseia, seperti yang belum lama terjadi di Surabaya yaitu kasus mencampur atau mengoplos daging sapi dan celeng yang kemudian di edarkan dengan berlabel daging sapi impor.[13] Kemudian di kabupaten Bojonegoro Dinas Peternakan dan Perikanan juga menemukan peredaran daging sapi yang dioplos dengan daging celeng di pasar Taji kecamatan Tambak Rejo yang diketahui melalui sampel yang telah diuji di laboratorium Wates Yogyakarta, yang telah beredar di beberapa kecamatan diantaranya Ngraho, Tambakrejo, dan Margomulyo.[14]

Fenomena ini lantas menjadi lazim dan menjadi hal yang tampak penting untuk diperhatikan. Padahal menurut pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan tersebut dapat di ancam dengan

---

[12] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),27.

[13] Endan Suhendra, (2 Penjual Daging Celeng Ditetapkan Jadi Tersangka), http://m.galamedianews.com/nasional/29232/2-penjual-daging-celeng-ditetapkan-jadi-tersangka.html, diakses pada tanggal 27 Juni 2015.

[14] Sujatmiko, (Daging Sapi Mahal, Daging Celeng Dijual Rp 80 Ribu per Kilogram), http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/24/058694570/daging-sapi-mahal-daging-celeng-dijual-rp-80-ribu-per-kilogram, diakses pada tanggal 24 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[15]

> Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:[16]
> a. Perampasan barang tertentu;
> b. Pengumuman keputusan hakim;
> c. Pembayaran ganti rugi;
> d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
> e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
> f. Pencabutan izin usaha.

Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan produsen, maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana ketentuan di atas. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, seperti pengoplosan daging sapi dan celeng dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.[17]

Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa pengoplosan daging sapi dan celeng merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana. Pertama, unsur subyektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kedua, unsur objektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri perilaku yang terdiri atas perbuatan manusia,

---

[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999…, Pasal 62 ayat (1).
[16] Ibid., Pasal 63.
[17] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di ndonesia…,* 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat perbuatan manusia, kadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum, dan adanya sifat dapat dihukum.[18]

Bila ada perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dan terpenuhi unsur-unsurnya, maka sanksi akan segera menanti. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.[19] Selain itu, adanya sanksi dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut bermaksud untuk mengarakan pelaku usaha untuk berperilaku taat hukum dalam rangka mensukseskan pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu, tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarīmah,* yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh s*yara',* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr.* Bagaimana hukum pidana di Indonesia, hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah,* sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lainnya.[20]

---

[18] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana…,* 71.
[19] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di ndonesia…,* 94.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djazuli mengemukakan, bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* itu ada tiga macam, yaitu:[21]

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
2. Unsur material (*al- rukn al-madi*), yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu pelaku pidana adalah orang yang dapat menerima *kitab* atau dapat memahami *taklif,* artinya pelaku pidana tadi adalah *mukallaf,* sehingga mereka dapat dituntut atas pidana yang mereka lakukan.

Tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng tersebut belum diatur dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena tidak ditentukan didalam Alquran ataupun assunnah, sehingga penjatuhan hukuman *jarīmah* adalah wewenang *ul al-amri* (penguasa) berdasarkan dengan kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zīr* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zīr* itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam Alquran dan assunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang.[22]

---

[21] A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Pidana Dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 3.

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al Qashash ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[23]

Firman Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 60:

.....وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٦٠

Artinya :…"Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan".[24]

Peranan *ul al-amri* dalam menghukum pelaku *jarīmah ta'zīr* sangatlah penting. Tingkat pidana jelas akan meningkat bila tidak ada alat yang menjerakannya yang dijalankan oleh para pengelola urusan masyarakat.[25] Sebaliknya jika *ul-alamri* bersikap tegas dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan terhadap perilaku yang dilarang berdasarkan situasi dan kondisi wilayah yang dipimpinnya, niscaya kemaslahatan akan terjamin.

---

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 386.
[24] Ibid., 9.
[25] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* – terjemah oleh Wadi Masturi dan Hasri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak lain dan bukan, tujuan umum dari adanya hukum adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kebutuhan-kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan primer, yakni kebutuhan akan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Kedua, kebutuhan sekunder, yakni hilangnya kesulitan dari manusia, ringannya beban yang manusia pikul, dan mudahnya manusia dalam kegiatan muamalah dan ibadah. Ketiga, kebutuhan pelengkap, yakni segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri, dan kemuliaan akhlak.[26]

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul adalah semakin maraknya praktik pengoplosan, khususnya pengoplosan daging sapi dan celeng disekitar masyarakat yang menjadi momok bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasar. Karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur kasus pengoplosan daging secara spesifik, sehingga masih banyak pelaku-pelaku yang masih melakukan praktik pengoplosan tersebut. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng".

[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam* – terjemah oleh Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 291-299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.
2. Unsur-unsur tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.
3. Penyertaan dalam tindak pidana menurut hukum pidana Islam
4. Putusan hakim terhadap tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng di pengadilang negeri Bandung.
5. Pengoplosan daging sapi dan celeng yang dilarang oleh pasal 8 butir (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
6. Sanksi tindak pidana Pengoplosan daging sapi dan celeng menurut pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
7. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tentang tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng di Pengadilan Negeri Bandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya tulis ilmiah ini dengan batasan:

1. Putusan hakim terhadap praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor :706/Pid/B/2015/PN.Bdg. tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor :706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor :706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait dengan skripsi ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya telah di teliti oleh:

Mohammad Nadzir, pada tahun 2003, Jurusan Siyasah Jinayah, dengan judul "Pelanggaran Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)." Dalam defenisi operasionalnya, obyek dalam penelitian tersebut adalahh perlindungan konsumen yang berhubungan dengan produk yang dapat dikonsumsi.[27] Metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah *library research* dengan metode analisis deskriptif.[28] Dari penelitian tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa fungsi utama Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum Islam adalah sama-sama mengangkat harkat dan martabat kehidupan konsumen dengan cara menetapkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.[29]

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada analisis putusan tindak pidana dan sanksi pengoplosan daging sapi dan celeng menurut hukum pidana Islam. Oleh karena hal tersebut, menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :

---

[27] Mohammad Nadzir, *Pelanggaran Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan),* skripsi, 10.
[28] Ibid., 15.
[29] Ibid., 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

706/Pid/B/2015/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng" perlu analisis lebih lanjut.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor :706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor :706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat mempunyai nilai kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana Islam pada khususnya tentang tindak pidana pengoplosan. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang aam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa makna hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum itu sendiri.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng"." maka perlu dijelaskan beberapa istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut:

1. Hukum Pidana Islam : Hukum yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat para *fuqaha'* yang menghimpun rangkaian pendapat dari imam Hanafi, Imam Syafi'I, Imam Maliki dan Imam Hambali yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana, khususnya tentang *jarīmah ta'zīr* dan penegakan hukumnya.
2. Pengoplosan : berasal dari bahasa Belanda yaitu "*oplossen"* yang berarti "larut". [30] Di Indonesia istilah oplos sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa

[30] Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesi.* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu enda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudia diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.[31]

3. Daging celeng : Daging babi hutan[32] yang memiliki rasa yang hampir mirip dengan daging sapi, dikarenakan celeng tidak diternak, dan diperoleh dengan cara diburu di pedalaman hutan.

Jadi maksud dari judul ini ialah untuk meneliti putusan pengadilan negeri Bandung terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng dan juga meninjau tindak pidana tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil dari *library research* (penelitian kepustakaan). Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk melakukan analisis. Dalam metode penelitian ini akan dikemukakan tentang :

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data putusan pengadilan negeri Bandung nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.
   b. Data mengenai aturan dan sanksi tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng menurut pasal 8 butir (h) *jo.* pasal 62 ayat (1)

[31] Goentoer Albertus, (Mencampur), http: // albertusgoentoer, blogspot.com/2009/04/mencampur. Diakses pada tanggal 24 April 2009.
[32] Wikipedia bahasa Indonesia, (Celeng), https://id.wikipedia.org/wiki/Celeng. diakses pada tanggal 9 Jui 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer putusan nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng. Di mana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Bandung atau melalui website resmi Mahkamah Agung.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini, diantaranya ialah :

1) Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco , 2002
2) Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
3) PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1997.
4) Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
5) Sumber data tersier (penunjang), yaitu bahan yang menunjang dengan pembahasan skripsi, misalnya media cetak dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis. Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik penulisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif, yaitu merupakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta tentang pengoplosan daging sapi dan celeng, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menguraikan masalah tindak pidana pengoploan daging sapi dan celeng dan relevansinya dengan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

J. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk memudakan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritis tentang pengoplosan daging sapi dan celeng menurut hukum pidana Islam yang meliputi: Dasar hukum Pengoplosan daging sapi dan celeng, sanksi hukum tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng, pengertian dan macam-macam Bentuk Hukuman Ta'zir.

Bab ketiga, memuat deskripsi data yang berkenaan dengan putusan pengadilan negeri Bandung Nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.

Bab keempat, merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Bandung Nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id